



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 537 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DALAM JABATAN SANITARIAN**

BUPATI PACITAN

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan Nomor : 800/32/408.36/2016 tanggal 6 Januari 2016 perihal Usui Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional An. Sdr. SURYO HADIYANTO,ST NIP. 19750220 199703 1 006.

Menimbang : a. bahwa Saudara SURYO HADIYANTO,ST NIP. 19750220 199703 1 006 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda (III/a), berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan tanggal 15 Juni 2015 Nomor 800/1942/408.36/2015 telah diperingatkan bahwa apabila sampai dengan 30 Juni 2015 telah memiliki masa kerja dalam pangkat terakhir selama 5 (lima) tahun dan belum dapat mengumpulkan angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Sanitarian, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Sanitarian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;

5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/3/2006;

6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : SURYO HADIYANTO,ST
N I P : 19750220 199703 1 006
Pangkat/golongan ruang/TMT : Penata Muda (III/a)/01-10-2010
Jabatan : Sanitarian Pelaksana Lanjutan
Unit kerja : UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Candi
Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

dari Jabatan Sanitarian Pelaksana Lanjutan angka kredit sebesar **161,418** (satu enam satu koma empat satu delapan).

- KEDUA** : Saudara SURYO HADIYANTO,ST NIP. 19750220 199703 1 006 dapat diangkat kembali dalam jabatan Sanitarian apabila telah dapat mengumpulkan angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- KETIGA** : Kepada Saudara SURYO HADIYANTO,ST NIP. 19750220 199703 1 006 tersebut diberikan penghasilan penuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali tunjangan jabatan fungsional.
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekelirnan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20-6-2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1.Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2.Sdr. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
3.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4.Sdr. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pacitan;
5.Sdr. Pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit;
6.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
7.Sdr. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.